



KRISIS LINGKUNGAN AKIBAT TAMBANG ILEGAL DI KALIMANTAN SELATAN: ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH

Muhammad Indra Lukman Harianto¹, Rahmatul Magfirah², Fitriani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: indralukman679@gmail.com¹, rahmatulmagfirah69@gmail.com², fitriani154@gmail.com³

Received 27-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 25-01-2026

Abstract

The environmental crisis in South Kalimantan, triggered by the increasing prevalence of illegal mining activities, has resulted in significant environmental degradation, including forest destruction, pollution of water resources, and heightened vulnerability to hydrometeorological disasters. This study aims to analyze the effectiveness of public policies in addressing illegal mining through the perspective of *fiqh al-bi'ah* as an Islamic environmental ethics framework. The research employs a qualitative library research method by examining statutory regulations, academic literature, and normative Islamic sources. The findings reveal a substantial gap between regulatory norms and their implementation in the field, particularly in terms of supervision and law enforcement. From the perspective of *fiqh al-bi'ah*, this condition represents a violation of the principles of *hifz al-bi'ah* (environmental protection) and the *hadith lā ḍarar wa lā ḍirār* (harm must neither be inflicted nor reciprocated). The study concludes that addressing illegal mining requires the integration of structural approaches, ecosystem sustainability, and Islamic normative principles through strengthened supervision, environmental rehabilitation, community empowerment, and the internalization of values of public welfare (*maṣlaḥah*) in public policy

Keywords: environmental crisis, illegal mining, public policy, *fiqh al-bi'ah*

Abstrak

Krisis lingkungan di Kalimantan Selatan yang dipicu oleh meningkatnya aktivitas pertambangan ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, meliputi degradasi hutan, pencemaran sumber air, dan meningkatnya kerentanan terhadap bencana hidrometeorologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan publik dalam menangani pertambangan ilegal melalui pendekatan *fiqh al-bi'ah* sebagai kerangka etika lingkungan Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library reserch) dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan sumber normatif keislaman. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan substansial antara norma regulatif dan implementasi di lapangan, khususnya pada aspek pengawasan, dan penegakan hukum. Dari perspektif *fiqh al-bi'ah*, kondisi ini merepresentasikan pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-bi'ah* dan hadis *لا ضرر ولا ضرار* (kemudahan harus dihilangkan). Penelitian menyimpulkan bahwa penanganan pertambangan ilegal memerlukan integrasi pendekatan struktural, keberlanjutan ekosistem lingkungan, dan normatif keislaman melalui penguatan pengawasan, rehabilitasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta internalisasi nilai kemaslahatan dalam kebijakan publik.

Kata Kunci: krisis lingkungan, tambang ilegal, kebijakan publik, *fiqh al-biah*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup diartikan dengan terganggunya keseimbangan ekosistem sehingga kemampuan ekosistem tersebut dalam menopang kehidupan berbagai organisme di dalamnya mengalami penurunan. Krisis ini cenderung meluas karena bumi merupakan satu kesatuan ekosistem besar yang tersusun dari berbagai ekosistem yang saling terhubung. Ketidakseimbangan pada satu ekosistem akan berdampak pada kestabilan ekosistem lainnya. Pada dasarnya, krisis lingkungan bersumber dari hasrat manusia untuk menguasai alam, yang semakin menguat pada era modern. Teknologi kemudian dimanfaatkan sebagai alat untuk mengubah hubungan ketergantungan manusia terhadap alam menjadi hubungan dominasi. Manusia modern tetap memerlukan alam, namun alam ditempatkan semata-mata sebagai sarana pemenuh kebutuhan manusia.¹

Sekarang semakin terlihat krisis lingkungan di Kalimantan Selatan dalam kondisi yang memprihatinkan akibat maraknya aktivitas tambang ilegal yang terus berkembang. Pertambangan tanpa izin ini tidak hanya merusak ekosistem lahan dan hutan, namun juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penunjang kehidupan bagi sebagian masyarakat setempat. Pencemaran tanah, sungai, serta peningkatan potensi banjir dan longsor menjadi indikator nyata atas deteriorasi lingkungan yang berlangsung cepat. Sebagaimana yang telah terjadi pada tahun 2021 yaitu banjir besar hingga mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter yang melanda sebagian besar daerah di provinsi Kalimantan Selatan², diduga kuat penyebabnya bukan hanya curah hujan yang tinggi, tetapi juga degradasi hutan akibat tambang dan perkebunan.³ Di lain sisi, lemahnya penegakan hukum serta tingginya kepentingan ekonomi jangka pendek membuat aktivitas tambang ilegal tetap marak dilakukan dan sulit untuk dikendalikan. Kondisi ini menuntut adanya kajian komprehensif untuk memahami akar persoalan serta merumuskan solusi berbasis pendekatan multidisipliner, termasuk perspektif etika lingkungan Islam.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya tata kelola dan implementasi kebijakan publik di sektor pertambangan. Kebijakan public ini dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bersama, bersifat mengikat, dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Pada kebijakan yang bersifat regulatif, setiap bentuk pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dan sanksi tersebut dijatuhkan secara terbuka oleh lembaga yang berwenang. Sementara itu, kebijakan distributif berfungsi untuk menyalurkan kewenangan dan sumber daya secara adil dan

¹ Yohanes I Wayan Marianti, "Akar Krisis Lingkungan Hidup," *Oktober 2011* Vol. 11 No. 2 (Oktober 2011): 232–36.

² CNN Indonesia, "Banjir Besar di Kalsel, Ketinggian Air Capai 3 Meter," nasional, diakses 5 Desember 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113194649-20-593371/banjir-besar-di-kalsel-ketinggian-air-capai-3-meter>.

³ Jumanto Yulianus dkk., "Banjir Besar di Kalsel, Potret Suram Kerusakan Alam," *Kompas.id*, 25 Januari 2021, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/25/banjir-besar-kalsel-potret-suram-kerusakan-alam>.

merata kepada kelompok sasaran yang memang berhak menerimanya. Perkembangan dan kesejahteraan suatu negara sangat ditentukan oleh kebijakan publik yang diterapkannya. Mulyadi mengibaratkan kebijakan publik seperti otak pada manusia, karena melalui kebijakan inilah seluruh aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat dijalankan oleh birokrasi, bersama pihak swasta dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi instrumen utama yang menentukan arah dan cara penyelenggaraan negara, sistem pemerintahan, serta kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kemajuan atau kemunduran suatu negara sangat bergantung pada kualitas kebijakan publik yang dimilikinya.⁴

Meskipun berbagai regulasi mengenai izin usaha, reklamasi lahan, serta perlindungan daerah aliran sungai telah ditetapkan, pengawasan di lapangan sering kali tidak efektif sehingga memberi ruang bagi pelaku tambang ilegal untuk terus beroperasi. Kurangnya ketegasan penegakan hukum dan kesadaran menjaga masyarakat untuk menjaga ekosistem lingkungan juga memperburuk situasi, karena tindakan destruktif terhadap ekosistem hutan dan sungai berlangsung tanpa adanya konsekuensi yang memadai. Selibuhnya, faktor ekonomi sebagian masyarakat yang bergantung pada aktivitas tambang membuat praktik ilegal semakin sulit untuk diterminasikan, sehingga kerusakan lingkungan terus meluas dan mengancam keberlanjutan lingkungan yang cemerlang.

Dalam menghadapi krisis lingkungan akibat tambang ilegal yang terus meluas, perspektif *fiqh al-Bi'ah* menawarkan pendekatan hukum dan moral yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan publik. Konsep *fiqh al-Bi'ah* menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar sebagai khalifah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah tindakan *ifsād fi al-ardh* atau kerusakan di muka bumi. Prinsip-prinsip seperti *masalahah*, *hifz al-bi'ah*, dan larangan eksploitasi secara berlebihan menjadi landasan moral yang relevan untuk menilai praktik pertambangan yang merusak ekosistem. Integrasi nilai-nilai Islam ini dapat membantu memperbaiki orientasi kebijakan yang selama ini cenderung administratif, sehingga pengendalian tambang ilegal tidak hanya berjalan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan kesadaran moral masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Selatan dari sudut pandang hukum Islam (*fiqh al-Bi'ah*), serta memberi solusi dalam menangani masalah tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal semakin meluas dan mengancam keberlanjutan ekosistem serta kehidupan masyarakat sekitar. Kenapa jadi penulis memilih pendekatan

⁴ Ibrahim Kristofol Kendi, *Kebijakan Publik Memahami Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Sektoral* (Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024).

hukum Islam (*fiqh al-Bi'ah*), karena pada dasarnya agama juga memerintahkan manusia untuk bertanggungjawab atas amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT berupa lingkungan yang baik.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Publik Penanganan Tambang Ilegal Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan termasuk salah satu daerah yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam sektor pertambangan batubara dan mineral. Pertambangan merupakan kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh umat manusia dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan perekonomian masyarakat, bahwa kita ketahui seluruh alam semesta adalah manivestasi dari kehendak Allah yang tampak dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam berbagai aneka ragam flora dan fauna. Dalam penciptaan alam semesta terdapat kebaikan, keindahan, keharmonisan dan keteraturan hakiki. Segalanya yang di ciptakan allah di dalam alam semesta, sumber daya alam diatas bumi untuk dimanfaatkan dan dinikmati oleh manusia. Dalam penegelolaan sumber kekayaan dari alam hendaklah memperhatikan etika dan batasan-batasan dalam mengelola sumber alam dimuka bumi sehingga ekosistem dan lingkungan hidup tidak rusak atau pengelolaan sumber daya alam.⁵ Oleh sebab itu, keberadaan regulkasi dan kebijakan yang mengatur kegiatan pertambangan menjadi suatu keniscayaan.

Kegiatan pertambangan berlangsung melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, operasi produksi, proses penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, pemasaran, hingga kegiatan reklamasi dan pascatambang. Aktivitas pertambangan memiliki dua sisi dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah, menyediakan bahan baku bagi industri, mendorong pembangunan sarana dan prasarana sosial-ekonomi, membuka lapangan kerja, menjadi penggerak pembangunan wilayah, serta menimbulkan efek pengganda bagi sektor lain. Namun demikian, pertambangan terbuka (*open pit*) juga menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan bentang alam, penurunan kualitas air dan tanah, meningkatnya debu serta getaran, terganggunya habitat satwa, dan hilangnya vegetasi di kawasan tambang. Salah satu upaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut adalah melalui pelaksanaan reklamasi yang direncanakan secara matang.⁶

Kebijakan publik di daerah Kalimantan Selatan tentu tidak dapat terlepas dari berbagai sumber hukum yang menjadi dasar aturan dalam pertambangan dan

⁵ Andri Yusuf Siregar et al, "Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan dan Maqasid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal," 2023 Volume 3 No.1 (2023): 275, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i1.1834>.

⁶ Ika Arsi Anafiati, "Reklamasi Tahap Operasi pada Tambang Batugamping UP.Parno di Karangasem, Ponjong, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta," *Oktober 2021 Vol.21 No.2 (Oktober 2021): 100.*

lingkungan hidup. Hal ini tentu tidak lepas dari yang namanya dasar hukum dan penerapannya di lapangan. Tentu saja dua hal ini saling berkaitan antara satu sama lain. Dengan itu kita akan membahas dua hal tersebut di bawah ini.

1. Pengaturan Penanganan Tambang

Dalam sumber hukum Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan wajib memiliki izin serta tunduk pada prinsip perlindungan lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga menguatkan landasan bagi penegakan hukum terhadap semua bentuk perusakan lingkungan, termasuk yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menegaskan larangan keras terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan, karena kawasan hutan memiliki fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, pengendali erosi, serta penyerap karbon. Dalam Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 juga menekankan pentingnya pertambangan ramah lingkungan sebagai bagian dari penerapan Maqashid Al-Syari'ah guna menjaga kemaslahatan umat.⁷ Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan pula bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa meskipun hutan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Prinsip utama dalam pelaksanaan reklamasi adalah bahwa kegiatan reklamasi harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan (bersifat holistik) dari aktivitas pertambangan, serta pelaksanaannya mesti dilakukan sejak tahap awal penambangan tanpa harus menunggu seluruh proses pertambangan berakhir.⁹

Pada tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menetapkan berbagai Kebijakan turunan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan nasional. Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang Batubara di Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara normatif, kebijakan daerah ini ditujukan untuk

⁷ Yuli Azarah et al, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Mei 2023* Vol.3, No.5 (Mei 2023): 7, <https://doi.org/10.62281>.

⁸ Muhammad Alwi Syahril, "Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar," *Al-Jina'i Al-Islami* 2, no. 1 (2024): 106.

⁹ Arsi Anafiati, "Reklamasi Tahap Operasi pada Tambang Batugamping UP.Parno di Karangasem, Ponjong, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta." *Oktober 2021* Vol.21 No.2 (Oktober 2021): 100.

menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan fungsi ekosistem, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami tekanan ekologis akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan di Kalimantan Selatan.

Langkah-langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas penertiban tambang ilegal, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan intensitas operasi penegakan hukum terpadu. Upaya ini meliputi penghentian aktivitas tambang ilegal, penyitaan alat berat, pemutusan rantai distribusi hasil tambang ilegal, serta penindakan pidana terhadap para pelaku. Secara normatif, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi lingkungan hidup.

2. Implementasi dari Pengaturan Penanganan Tambang di Kalimantan Selatan

Dari berbagai kerangka regulasi nasional dan daerah yang dianggap cukup komprehensif, implementasi terhadap kebijakan tersebut yang terjadi di lapangan masih mengalami berbagai persoalan struktural. Lemahnya pengawasan yang menjadi persoalan utama. Keterbatasan jumlah aparat pengawas, luasnya wilayah tambang, serta minimnya sarana pendukung menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara optimal. Selain itu, adanya dugaan relasi kepentingan antara pelaku Pertambangan Tanpa Izin dengan oknum tertentu juga turut memperlemah efektivitas penegakan hukum.

Kebijakan reklamasi dan pascatambang juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian dampak lingkungan akibat pertambangan. Setiap pemegang izin tambang diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab ekologis. Akan tetapi, dalam praktik Pertambangan Ilegal kewajiban tersebut tidak pernah dijalankan karena kegiatan tambang dilakukan tanpa izin dan tanpa perencanaan pengelolaan lingkungan. Akibatnya, lahan bekas tambang ditinggalkan dalam kondisi rusak parah, membentuk lubang-lubang besar yang membahayakan keselamatan manusia serta menimbulkan degradasi lingkungan berkepanjangan.

Dampak lingkungan akibat Pertambangan Tanpa Izin di Kalimantan Selatan semakin nyata dalam beberapa dekade terakhir. Kerusakan hutan, degradasi lahan, pencemaran air sungai, serta meningkatnya frekuensi banjir dan longsor merupakan bukti konkret bahwa aktivitas tambang ilegal telah melampaui daya dukung lingkungan. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara tujuan ideal regulasi dengan realitas di lapangan. Negara memiliki regulasi yang kuat, tetapi belum memiliki kapasitas implementasi yang efektif dan berkeadilan. Selain itu, wilayah daerah aliran sungai di Kalimantan Selatan merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap dampak negatif Pertambangan Ilegal. Kegiatan penambangan ilegal di sepanjang sungai menyebabkan terjadinya pendangkalan, pencemaran air oleh limbah

berbahaya, serta meningkatnya sedimentasi yang memicu banjir secara berulang. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak hanya berkaitan dengan aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keselamatan masyarakat, ketersediaan air bersih, serta ketahanan wilayah terhadap bencana ekologis.

Dari berbagai persoalan inilah, pertambangan ilegal tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan hukum. Pertaambangan Ilegal juga berkaitan erat dengan problem sosial dan ekonomi masyarakat. Di sejumlah wilayah, aktivitas tambang ilegal berkembang sebagai sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Kondisi ini menyebabkan kebijakan penertiban sering menghadapi resistensi sosial karena berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan Pertambangan Ilegal sering berada dalam posisi dilematis antara pendekatan represif berbasis penegakan hukum dan pendekatan persuasif melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan publik penanganan tambang ilegal di Kalimantan Selatan dapat dikatakan telah memiliki landasan hukum yang kokoh, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Namun, tantangan utamanya terletak pada aspek implementasi yang masih dibayangi oleh lemahnya pengawasan, kuatnya faktor ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya sinergi antara penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan krisis ekologis berkepanjangan dan menuntut adanya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, integratif, dan berkelanjutan.

B. Analisis *Fiqh al-Bi'ah* terhadap Kebijakan Publik

Istilah fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) secara etimologis tersusun dari dua kata dalam bentuk *idāfah* yang termasuk kategori *bayāniyyah*, di mana kata kedua (*muḍāf ilaih*) berfungsi sebagai penjelas bagi kata pertama (*muḍāf*). Oleh karena itu, kata “lingkungan” tidak hanya menerangkan ruang lingkup fikih, tetapi juga menunjukkan orientasi dan tujuan utama kajiannya. Adapun secara terminologis, fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dimaknai sebagai seperangkat ketentuan hukum yang mengatur sikap dan tindakan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup, yang dirumuskan oleh para ulama yang memiliki otoritas keilmuan berdasarkan dalil-dalil syariat yang rinci, guna mewujudkan kemaslahatan kehidupan yang berwawasan dan berkeadilan ekologis.¹⁰

1. Prinsip *fiqh al-bi'ah*

¹⁰ Ahmad Thohari, “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah,” Desember 2013 Vol. 5, No. 2 (Desember 2013): 148, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1317/1138>.

Prinsip-prinsip pada *fiqh al-Biah* berkaitan erat dengan kaidah fikih yaitu الضرر يزال (kemudaratan harus dihilangkan)¹¹ dan hadis Nabi ﷺ لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan)¹². Izzuddin mengatakan tujuan syariah adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dengan kata lain kemaslahatan ialah membawa manfaat sedangkan mafsadah ialah yang mendatangkan kemudaratan.¹³

Untuk mengetahui apa saja kriteria sebuah masalah, kita perlu meninjau hal itu melalui *maqasid al-Syariah*. Secara etimologi *maqasid al-Syariah* diambil dari bahasa arab *fi'il tsulasi* (*qashada, yaqsudhu, qashdan*) yang berarti الإعتصام والإعتماد “ketergantungan dan kepatuhan”. Secara terminologi, *maqasid al-Syariah* berarti الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها “tujuan syariat serta hikmah yang terkandung di balik setiap ketentuan yang ditetapkan Allah SWT”.¹⁴ Cakupan kriteria masalah dalam *maqasid al-Syariah* terdiri dari: *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Aql* (menjaga akal), *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), (menjaga harta).¹⁵

Dalam pendekatan *maqasid al-Syariah* di atas, tidak disebutkan secara eksplisit adanya penjagaan lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*), namun pada dasarnya menurut Yusuf al-Qardhawi menjaga lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*) memiliki kedudukan yang setara dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maksudnya, jika lingkungan mengalami kerusakan, maka hal itu akan mendatangkan kemudaratan terhadap lima hal yang merupakan kriteria terwujudnya kemaslahatan tadi.¹⁶ Contohnya seperti, agama sulit dijalankan dengan baik (misalnya bencana mengganggu aktivitas ibadah), jiwa terancam (penyakit, bencana, pencemaran), akal dapat terganggu (paparan racun, polusi), keturunan terdampak (generasi masa depan mewarisi lingkungan yang buruk, risiko kesehatan meningkat) harta rusak atau hilang (musnahnya lahan, tanaman, hewan, rumah).

Dalam fikih, ada prinsip dasar bahwa semua makhluk memiliki status *muhtaram*, artinya mereka harus dihormati keberadaannya dan tidak boleh diganggu. Jika itu adalah makhluk hidup, maka siapa pun dilarang untuk menyakiti dan membunuhnya. Jika itu benda mati, maka siapa pun tidak boleh

¹¹ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Kencana, 2006), 67.

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah* (Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t.), 252.

¹³ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, 67.

¹⁴ Allal Fasi, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (Ribat: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), 25.

¹⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Cetakan I, September 2006 (Yayasan Amanah: Ufuk Press, 2006), 164.

¹⁶ Muhamad Alwi Syahrial, “Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar,” *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 2, no. 1 (2024): 106.

merusaknya. Singkatnya, setiap makhluk memiliki hak untuk tetap ada dan hak tersebut harus dijaga.¹⁷ Ketentuan ini berdasarkan dari hadis Nabi ﷺ yang menerangkan tentang seorang perempuan yang memelihara seekor kucing dan membiarkannya di dalam kandang tanpa diberi makan sedikit pun, berikut teks hadisnya:

عُدِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ، لَا هِيَ أُطْعِمَتْهَا وَلَا سَقَّتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ
مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

Artinya: “Seorang wanita disiksa karena seekor kucing. Ia mengurung kucing itu hingga mati, dan masuk neraka karenanya. Ia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan tidak pula melepaskannya sehingga ia bisa memakan serangga di tanah.”¹⁸

Sama halnya dengan makhluk lain, ia memiliki fungsi dan peran penting dalam menjaga keseimbangan serta keberlangsungan kehidupan di alam semesta. Ia menjadi bagian dari mata rantai yang menopang ekosistem seluruh kehidupan. Lebih jauh lagi, Islam menegaskan larangan berbuat semena-mena, bahkan terhadap sesuatu yang tidak bernyawa sekalipun, yaitu benda-benda alam yang bukan manusia atau hewan. Dalam pandangan fikih, objek-objek tak bernyawa ini tetap memiliki kedudukan *muhtaram*. Karena itu, pemiliknya berkewajiban untuk merawat dan menanggung biaya pemeliharaan atas barang yang dimilikinya.¹⁹

Apabila kita melihat bagaimana kebijakan publik secara eksplisit mengatur terkait seluk-beluk pertambangan di Indonesia, baik terkait perizinan, penetapan wilayah pertambangan, pengawasan, dan pembinaan teknisnya itu semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, lebih khususnya di Kalimantan Selatan dengan adanya Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 5 tahun 2019 semua aspek kebijakan publik itu mengarah kepada kemaslahatan, namun ada satu hal yang perlu dikritisi, yaitu pengawasannya. Banyaknya tambang ilegal di Kalimantan Selatan terjadi karena lemahnya sistem pengawasan. Meskipun sudah ada aturan yang melarang aktivitas tersebut, tidak adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala menyebabkan lima poin

¹⁷ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 180.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Dar Ibn Katsir, 2002), 862.

¹⁹ Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 185.

kemaslahatan yang telah disebutkan sebelumnya terganggu dan bertentangan dengan hadis serta kaidah fikih yang telah dijelaskan.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 30 dan ar-Rum 41 mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manusia sebagai khalifah dan penyebab kerusakan di muka bumi, berikut ayat dan terjemahannya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya:“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Kelalaian negara dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang signifikan. Dalam konteks kebijakan publik, lemahnya regulasi dan penegakan hukum lingkungan menunjukkan ketidaksinambungan antara tujuan normatif perlindungan sumber daya alam dan praktik operasional di lapangan. Dari perspektif *fiqh al-Biah*, kondisi ini merepresentasikan kegagalan dalam menjalankan amanah pemeliharaan lingkungan yang menjadi bagian integral dari tugas kekhalifahan manusia.

Fiqh al-Bi'ah memandang alam sebagai entitas yang wajib dijaga keberlanjutannya, sejalan dengan prinsip لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan)²⁰ yang menegaskan larangan segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya bagi individu, masyarakat, maupun ekosistem lingkungan. Dalam konteks pertambangan, pengabaian terhadap pengawasan rutin, kelonggaran terkait evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta absennya sanksi tegas terhadap pelanggaran mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Ketika ekosistem lingkungan terganggu akan mengakibatkan seperti kerusakan hutan, pencemaran sungai, degradasi tanah, banjir, longsor hal itu merupakan akibat langsung dari operasi tambang, maka kebijakan publik sejatinya telah bergeser dari orientasi kemaslahatan menuju produksi mafsadah yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

²⁰ Muhammad bin Yazid (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah*, 252.

C. Solusi Lingkungan Berbasis *Fiqh al-Bi'ah*

Bumi dan seluruh isinya selama berjuta-juta tahun tersimpan sebagai bahan mentah yang belum dimanfaatkan. Manusia dengan potensi dan kemampuan yang dianugerahkan kepadanya diharapkan mampu mengolah sumber daya tersebut. Tingkat kesejahteraan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ia mampu mengelola lingkungan alam sesuai tujuan penciptaan-Nya. Bahkan Allah telah menyediakan berbagai kebutuhan hidup manusia yang berada di langit, seperti cahaya matahari, bintang-bintang sebagai penunjuk arah, udara, bulan, dan benda-benda langit lain yang semuanya ditundukkan untuk kemudahan manusia. Akal manusia terus berkembang, mendorong manusia memahami alam, menemukan keteraturan peristiwa, serta mengenali hubungan sebab-akibat antara berbagai fenomena alam. Secara bertahap, manusia berhasil menemukan hukum-hukum alam yang mencerminkan kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Namun perkembangan ini tidak berhenti, manusia terus menggali rahasia alam sehingga cakrawala berpikir semakin maju dan meluas. Meski demikian, kemajuan tersebut terkadang melampaui batas kendali.

Dunia bahkan pernah dikejutkan oleh kemampuan manusia menciptakan teknologi dan senjata yang dapat menghancurkan dirinya sendiri. Kegelisahan pun muncul di banyak kalangan, memunculkan pertanyaan tentang kesalahan arah pembangunan modern. Krisis lingkungan yang muncul akibat aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Selatan menunjukkan bentuk kerusakan sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Ar-rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah manusia. Oleh karena itu, seharusnya sikap manusia terhadap lingkungannya bersifat aktif memanfaatkannya secara wajar dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup manusia. Berdasarkan realitas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal, diperlukan langkah-langkah pemulihan yang selaras dengan prinsip *fiqh al-bi'ah*. Oleh karena itu, penulis menawarkan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan tambang ilegal

Regulasi terkait pertambangan sudah ada, tetapi nyatanya belum mampu menekan laju kerusakan lingkungan. Kondisi ini terlihat jelas di Kalimantan Selatan, di mana keberadaan regulasi pertambangan belum diikuti dengan pengawasan yang kuat sehingga tambang ilegal tetap marak. Ketika regulasi tersebut tidak menghasilkan perubahan, muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip agama perlu dilibatkan sebagai landasan etis dalam menangani krisis lingkungan. Sebagaimana disampaikan Mary Evelyn Tucker, guru besar agama dari Bucknell University, "*Sains dan teknologi memang diperlukan, tetapi itu saja*

tidak cukup. Kita memerlukan agama untuk terlibat dalam keluar dari krisis lingkungan.” Kesadaran terhadap lingkungan bukanlah hal baru bagi para pemimpin agama. Sebagai contoh, inisiatif pemuka agama untuk menjaga bumi telah dimulai sejak pertemuan di Assisi, Italia, yang diselenggarakan oleh World Wildlife Fund (WWF) pada tahun 1986 dan menghasilkan “Deklarasi Assisi.” Dalam deklarasi tersebut, pemuka agama Muslim menegaskan bahwa: “Manusia adalah pengemban amanah, berkewajiban untuk memelihara keutuhan ciptaan-Nya, integritas bumi, serta flora dan faunanya, baik hidupan liar maupun keadaan alam asli”.²¹ Pernyataan ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi, sekaligus menekankan perlunya tindakan nyata. Salah satu langkah awal yang krusial adalah penguatan pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Selatan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sama dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rasionalitasnya ialah ketika aspek-aspek tersebut rusak, konsekuensi logisnya adalah semuanya menjadi ternodai akibat kerusakan yang terjadi. Maka, *hifz al-bi'ah* memberikan pengertian bahwa menjaga apa yang ada di muka bumi merupakan keharusan bagi setiap manusia. Karena *hifz al-bi'ah* mencakup semua aspek yang ada di bumi, bila semuanya rusak, sumber daya tersebut tidak dapat digunakan dengan baik. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup memang bukan hal mudah, karena dapat bertabrakan dengan instrumen lain seperti pembangunan. Namun, apabila dilakukan secara bersama, menjaga lingkungan menjadi lebih mudah karena setiap pihak memiliki paradigma dan tanggung jawab yang sama untuk memeliharanya.²² Dengan kata lain, penguatan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga setiap pihak menjalankan amanah kolektif untuk menjaga bumi sesuai *hifz al-bi'ah* dalam *maqashid syari'ah*.

2. Pembuatan embung di wilayah rawan banjir

Pembuatan embung menjadi langkah strategis untuk memulihkan tata air yang rusak akibat aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Selatan, terutama di wilayah rawan banjir. Hilangnya tutupan lahan di hulu Daerah Aliran Sungai menyebabkan aliran air tidak terkendali, memicu banjir, erosi, dan sedimentasi sungai. Embung berfungsi menahan limpasan air, meningkatkan peresapan tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem sebagai fungsi ekologis, sekaligus menyediakan cadangan air untuk musim kemarau dan mendukung produktivitas

²¹ Muhammad Ghufroon, “Fikih Lingkungan,” *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 166–168.

²² Alwi Syahrial, “Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar.” *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* Vol.10, no. 1 (2010): 106.

pertanian masyarakat sebagai fungsi sosial-ekonomi.²³ Dengan demikian, pembangunan embung menjadi langkah preventif dan strategis dalam menanggulangi krisis lingkungan akibat tambang ilegal, selaras dengan inti maqashid syari'ah yaitu "*jalb mashalih wa dar'ul mafasid*"(mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan)²⁴Reboisasi lahan pascatambang dan program satu rumah satu pohon

Reboisasi lahan pascatambang dan program satu rumah satu pohon menjadi wujud nyata pelaksanaan *imarat al-ard* yang merupakan bagian integral dari tugas *ubudiyah* dan *khalifah*, hasil dan nilai dari amaliah ibadah dan *khalifah*, ada pada aktifitas memakmurkan bumi²⁵. *Fiqh al-awlawiyyat* (prioritas) mengajarkan bahwa kemaslahatan yang bersifat jangka panjang dan menyeluruh, seperti pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial, harus didahulukan dari kemaslahatan sesaat dari eksploitasi tambang ilegal yang hanya dirasakan sekelompok orang. Semua aspek *maqashid syari'ah* harus dijaga secara seimbang. Ketika kerusakan lingkungan mengancam kelangsungan hidup, maka hal ini juga berimplikasi pada terganggunya pelaksanaan prinsip-prinsip utama syariat lainnya.²⁶ Manfaat reboisasi meliputi berbagai aspek penting, mulai dari manfaat orologis di mana akar pohon mengikat tanah sehingga mampu mencegah erosi, manfaat hidrologis yang membuat tanah lebih mampu menyerap dan menyimpan air hujan, manfaat klimatologis yang menurunkan suhu lingkungan sehingga udara menjadi lebih baik, serta manfaat ekologis yang menjaga keseimbangan antara struktur alam dan buatan manusia. Selain itu, reboisasi juga memiliki manfaat protektif karena pohon dapat memberikan perlindungan dari panas matahari, manfaat higienis melalui kemampuannya menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia, serta manfaat edukatif karena keberagaman pohon dapat menjadi laboratorium alam bagi masyarakat untuk mempelajari berbagai aspeknya.

Gerakan penghijauan yang berkembang di berbagai daerah termasuk program seperti satu rumah satu pohon tidak hanya memperluas kawasan hijau, tetapi juga menumbuhkan kepedulian lingkungan di tingkat keluarga, menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan sejuk, memulihkan kondisi

²³ Rahma Dewi dan Wahidin, *Embung sebagai Alternatif Cadangan Air pada Sawah Tadah Hujan (Study Kasus Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu)*, 4, no. 1 (2020): 5.

²⁴ R Wahyu Agung et al., "Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Biah dalam Green Economy," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 245.

²⁵ Mamluatun Nafisah, "Alquran dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqasid al-Syari'ah)," *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 2, no. 1 (2018): 12.

²⁶ Muh. Zaini dan dan Nur Fazillah Milawati, "'Analisis Eksploitasi Sumber Daya dalam Penambangan Pasir di Lombok Timur Perspektif Hifzul al-Bi'ah,' *Peradaban Journal of Religion and Society* 4, no. 2025 (t.t.): 260–261.

iklim, serta berperan sebagai “paru-paru” kawasan perkotaan yang mengubah karbondioksida menjadi oksigen sebagai kebutuhan penting bagi pernapasan manusia dan fotosintesis tumbuhan. Pada akhirnya, peningkatan kualitas air dan udara yang dihasilkan penghijauan berkontribusi langsung pada meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi harapan bagi terjaganya kelestarian alam bagi generasi mendatang.²⁷ Upaya penghijauan ini mendapat legitimasi kuat dari hadis Nabi SAW yang memotivasi umat untuk menanam pohon dan merawatnya sebagai bentuk ibadah ekologis, sebagaimana sabdanya:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَزُرُّهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Dari sahabat Jabir ra, Rasulullah saw bersabda, Tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali apa pun yang dimakan darinya bernilai sedekah, apa yang dicuri darinya bernilai sedekah, dan apa yang dikurangi seseorang darinya bernilai sedekah hingga hari Kiamat” (HR. Ahmad & Abu Dawud, dinukil dalam At-Targhib wa At-Tarhib).

Dalam riwayat lain:

وفي رواية لا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Dari sahabat Jabir ra, Rasulullah saw bersabda, Tiada seorang muslim yang menanam pohon, lalu buahnya dimakan oleh seseorang, hewan ternak, atau burung, kecuali itu akan bernilai sedekah sampai hari Kiamat.²⁸

Dengan demikian, reboisasi pascatambang dan gerakan satu rumah satu pohon bukan sekadar program lingkungan, tetapi merupakan sebuah tugas yang suci bahkan merupakan amanah taklif syar'i (amanah yang diembankan oleh syariat) yang wajib dilakukan manusia, yaitu menjadikan alam semesta sebagai media mewujudkan kemaslahatan hidup makhluk secara keseluruhan di muka bumi.

3. Dakwah lingkungan kepada masyarakat

Dakwah lingkungan dalam perspektif fiqh al-bi'ah merupakan upaya penyadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sebagai amanah Allah SWT. Dalam konteks krisis lingkungan akibat tambang ilegal di Kalimantan Selatan, dakwah ekologis menjadi solusi strategis karena bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap alam dari sekadar objek eksploitasi menjadi bagian integral dari kehidupan yang harus dirawat.

²⁷ Yuyun Rohmatul Uyuni, 'Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Gerakan Reboisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pendidikan di Desa Tambakbaya,' Minda Baharu 6, no. 2 (2022): 209–211.

²⁸ Alhafiz Kurniawan, *NU Online*, 23 Mei 2022, Sumber: *NU Online* <https://share.google/jCOdGoqaDhvlmRIDA>.

Dakwah semacam ini memberi pemahaman bahwa kerusakan akibat aktivitas tambang tanpa kendali bukan hanya mencederai hak-hak alam, tetapi juga menghadirkan beban sosial, seperti banjir, longsor, hilangnya mata pencaharian, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Karena itu, dakwah lingkungan menekankan pendidikan ekologi yang sistematis, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan.

Dalam *fiqh al-bi'ah*, dakwah lingkungan berlandaskan nilai-nilai dasar Al-Qur'an. Pertama, *al-'adalah* (keadilan), yaitu perlakuan manusia yang seimbang dan tidak aniaya terhadap alam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-An'am: 38. Kedua, *al-tawazun* (keseimbangan), yakni tuntutan menjaga harmoni dalam sistem ekologi agar keberlangsungan hidup tetap stabil. Ketiga, *al-intifa' wa la al-fasad*, yaitu memanfaatkan sumber daya alam tanpa melakukan kerusakan, sehingga eksploitasi sumber daya tidak dilakukan secara destruktif seperti tambang ilegal. Keempat, *al-ri'ayah wa la al-israf*, yaitu memelihara lingkungan tanpa perilaku berlebihan yang bisa mempercepat kerusakan. Kelima, *al-tahdits wa al-istikhlaj*, yaitu pembaruan dan pemulihan kembali sumber daya yang memungkinkan untuk diperbarui, termasuk melalui rehabilitasi lahan bekas tambang dan reboisasi. Nilai-nilai tersebut diperkuat oleh QS. al-Jatsiyah ayat 12–13, yang menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah telah “ditundukkan” bagi manusia, bukan untuk dieksploitasi secara serakah, tetapi agar manusia bersyukur, berfikir, dan memeliharanya sebagai amanah kekhalifahan.

Menurut Quraish Shihab, menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ditundukkan Allah SWT sebagai sumber kenikmatan bagi manusia. Harapannya, manusia sebagai khalifah harus dapat memelihara alam dengan kemampuan akalnya²⁹. Berdasarkan prinsip tersebut, dakwah lingkungan di Kalimantan Selatan menjadi instrumen kunci untuk menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya tambang ilegal. Dakwah ini tidak hanya berisi ceramah normatif, tetapi juga edukasi praktis seperti pengenalan dampak lingkungan tambang, pembentukan komunitas peduli lingkungan, ajakan reboisasi, serta penguatan nilai agama yang menolak perusakan (*fasad*) di bumi, dengan dakwah ekologis yang berakar pada *fiqh al-bi'ah*, masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi bagian dari ibadah dan tanggung jawab kekhalifahan. Jika nilai-nilai ini terinternalisasi, maka upaya penyelesaian krisis lingkungan akan lebih efektif karena tumbuh

²⁹ Habibi Ichsan, “Implementasi Nilai-Nilai Dakwah Ekologis dalam Program Pengembangan Kampung Wisata Matras Kelurahan Sinar Baru Kabupaten Bangka,” *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 8, no. 2 (2017): 265–266.

dari kesadaran moral masyarakat sendiri, bukan sekadar dari tekanan regulasi negara.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa krisis lingkungan di Kalimantan Selatan akibat maraknya aktivitas tambang ilegal menunjukkan adanya kesenjangan serius antara tujuan normatif kebijakan publik dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun kerangka regulasi telah kokoh, baik di tingkat nasional maupun daerah, tantangan struktural seperti lemahnya pengawasan, dan kuatnya faktor ekonomi masyarakat yang bergantung pada tambang ilegal telah menghambat efektivitas penegakan hukum. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan yang meluas seperti kerusakan hutan, pencemaran air, degradasi lahan, serta peningkatan frekuensi banjir dan longsor. Dari perspektif Fiqh al-Bi'ah, kondisi ini merepresentasikan kegagalan dalam menjalankan amanah kekhalifahan untuk menjaga kelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah), karena aktivitas tambang ilegal secara nyata menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang bertentangan dengan prinsipdasar syariat seperti dar'ul mafasid (menghindari kerusakan) dan larangan ifsād fi al-ardh (kerusakan di muka bumi). Kerusakan ini secara logis mengancam lima kriteria kemaslahatan utama (maqashid al-Syariah) yaitu Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Nasl, dan Hifz al-Mal. Poin kunci temuan adalah bahwa kebijakan publik yang hanya berorientasi administratif tidaklah cukup; penanganan tambang ilegal memerlukan integrasi pendekatan hukum dan moral yang bersumber dari etika lingkungan Islam. Untuk mengatasi krisis ini, solusi berbasis Fiqh al-Bi'ah menawarkan pendekatan yang komprehensif, meliputi: penguatan pengawasan, pembuatan embung untuk memulihkan tata air, reboisasi lahan pascatambang dan program satu rumah satu pohon sebagai wujud imarat al-ard (memakmurkan bumi), serta dakwah lingkungan untuk mentransformasi cara pandang masyarakat. Dakwah ini berlandaskan lima nilai dasar Al-Qur'an: al-'adalah (keadilan), al-tawazun (keseimbangan), al-intifa' wa la al-fasad (memanfaatkan sumber daya alam tanpa melakukan kerusakan), al-ri'ayah wa la al-israf (memelihara lingkungan tanpa perilaku berlebihan), dan al-tahdits wa al-istikhlaj (pembaruan dan pemulihan kembali sumber daya).

Penelitian ini belum menjawab secara spesifik model kebijakan publik yang integratif dan mekanisme operasional terbaik untuk mengimplementasikan Fiqh al-Bi'ah ke dalam struktur kelembagaan pengawasan dan penegakan hukum pertambangan di Kalimantan Selatan. Dengan solusi yang telah diusulkan, penelitian selanjutnya sebaiknya menitikberatkan pada pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang realistis dan berkelanjutan sebagai alternatif penghasilan bagi mereka yang saat ini bergantung pada tambang ilegal. Fokus ini penting agar intervensi tidak hanya bersifat regulatif atau edukatif, tetapi juga mampu memberikan insentif nyata bagi masyarakat

untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, sekaligus mendukung pemulihan dan pelestarian lingkungan di wilayah terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung et al., R Wahyu. "Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Biah dalam Green Economy." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 245.
- Alwi Syahrial, Muhammad. "Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar." *Al-Jina'i Al-Islami* 2, no. 1 (2024): 106.
- Arsi Anafiati, Ika. "Reklamasi Tahap Operasi pada Tambang Batugamping UP. Parno di Karangasem, Ponjong, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta" *Oktober 2021 Vol.21 No.2* (Oktober 2021): 100.
- Azarah et al, Yuli. "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan dalam Perspektif Maqhashid Syariah." *Mei 2023 Vol.3, No.5* (Mei 2023): 7. <https://doi.org/10.62281>.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Katsir, 2002.
- CNN Indonesia. "Banjir Besar di Kalsel, Ketinggian Air Capai 3 Meter." nasional. Diakses 5 Desember 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113194649-20-593371/banjir-besar-di-kalsel-ketinggian-air-capai-3-meter>.
- Dewi dan Wahidin, Rahma. *Embung sebagai Alternatif Cadangan Air pada Sawah Tadah Hujan (Study Kasus Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu)*. 4, no. 1 (2020): 5.
- Fasi, Allal. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Ribat: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan." *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 166–168.
- H. A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Kencana, 2006.
- Ichsan, Habibi. "Implementasi Nilai-Nilai Dakwah Ekologis dalam Program Pengembangan Kampung Wisata Matras Kelurahan Sinar Baru Kabupaten Bangka." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 8, no. 2 (2017): 265–266.
- Kendi, Ibrahim Kristofol. *Kebijakan Publik Memahami Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Sektoral*. Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024.
- Kurniawan, Alhafiz. *NU Online*, 23 Mei 2022. Sumber: *NU Online* <https://share.google/jCOdGoqaDhVImRIDA>.
- Marianti, Yohanes I Wayan. "Akar Krisis Lingkungan Hidup." *Oktober 2011 Vol. 11 No. 2* (Oktober 2011): 232–236.
- Muhammad bin Yazid (Ibnu Majah), Abi Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t.
- Nafisah, Mamluatun. "Alquran dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqasid al-Syari'ah)." *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 2, no. 1 (2018): 12.
- Siregar et al, Andri Yusuf. "Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut

- Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan dan Maqasid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.” 2023 Volume 3 No.1 (2023): 275. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i1.1834>.
- Syahrial, Muhamad Alwi. “Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi’ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 2, no. 1 (2024): 97–111.
- Thohari, Ahmad. “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah.” *Desember 2013 Vol. 5, No. 2 (Desember 2013)*: 148. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1317/1138>.
- Uyuni, Yuyun Rohmatul. “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Gerakan Reboisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pendidikan di Desa Tambakbaya.” *Minda Baharu* 6, no. 2 (2022): 209–211.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Cetakan I, September 2006. Yayasan Amanah: Ufuk Press, 2006.
- Yulianus, Jumanto, Ahmad Arif, dan Pradipta Pandu Mustika. “Banjir Besar di Kalsel, Potret Suram Kerusakan Alam.” *Kompas.id*, 25 Januari 2021. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/25/banjir-besar-kalsel-potret-suram-kerusakan-alam>.
- Zaini dan dan Nur Fazillah Milawati, Muh. “Analisis Eksploitasi Sumber Daya dalam Penambangan Pasir di Lombok Timur Perspektif Hifzul al-Bi’ah.” *Peradaban Journal of Religion and Society* 4, no. 2 (2025): 260–261.